



PENETAPAN

Nomor 517/Pdt.P/2022/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PPPPPPP, tempat tanggal lahir, Tuban, 07 Agustus 1980 umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KAB. TUBAN, JAWA TIMUR, sebagai **Pemohon I**;

PPPPPPP, tempat tanggal lahir, Tuban, 05 Januari 1984, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun xxxxxx, RT 07, RW01, xxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxx xxxxx, sebagai **Pemohon II**;

PPPPPPP, tempat tanggal lahir, Tuban, 17 April 1972, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Putuk Waru, RT. 07, RW. 02, Desa Maindu, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx – xxxx xxxxx, sebagai **Pemohon III**;

PPPPPPP, tempat tanggal lahir, Tuban, 11 September 1975 umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di Dusun Putuk Waru, RT. 07, RW. 02, Desa Maindu, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx – xxxx xxxxx. sebagai **Pemohon IV**;

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV disebut sebagai Para Pemohon

Dalam hal ini memberikan kuasa **KUASA**, Para Advokat / Pengacara, berkantor di KUASA, xxxxxxxxx xxxxx - xxxx xxxxx, alamat elektronik, e-mail:

Halaman 1 dari 14 Salinan Penetapan Nomor 517/Pdt.P/2022/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baskorowatilawoffice@gmail.com

berdasarkan Surat

Kuasa Khusus, Tanggal 30 Juni 2022 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 859/Adv/2022/PA.Tbn. Tanggal 5 September 2022, selanjutnya disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 05 September 2022 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 517/Pdt.P/2022/PA.Tbn tanggal 05 September 2022 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama:

Nama : **CALON**

(anak Pemohon I dan Pemohon II)

Umur : 16 tahun 10 Bulan (Tuban, 20 - 11 - 2005)

Pendidikan : MTS

Agama : Islam

Pekerjaan : Tidak Bekerja

Tempat Tinggal : Dusun xxxxxx, RT. 07, RW. 01, xxxx xxxxx,

Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx - xxxx xxxxx.

Yang Selanjutnya mohon disebut sebagai **Calon Pengantin**

Perempuan.

Dengan calon Suaminya :

Nama : **ANAK**

(anak Pemohon III dan Pemohon IV)

Umur : 18 Tahun (Tuban, 09 - 09 - 2004)

Pendidikan : MI

Agama : Islam

Halaman 2 dari 14 Salinan Penetapan Nomor 517/Pdt.P/2022/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Buruh Tani

Tempat tinggal di: Dusun Putuk Waru, RT. 07, RW. 02, xxxx xxxxxx,

Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx – xxxx xxxxx.

Yang Selanjutnya mohon disebut sebagai ____ **Calon Pengantin laki-laki.**

yang mana Pemikahan rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx – xxxx xxxxx dalam waktu sedekat mungkin.

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pemikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun (Pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang – Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974).
3. Bahwa, **Niat baik, Mencegah Kumudhorotan lebih lanjut**, maka Para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Para Pemohon dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak awal tahun 2021 dan telah bertunangan sejak bulan Mei 2022 sampai saat ini serta Para Pemohon telah lama bermusyawarah dan telah menentukan hari, bulan, tahun pernikahan sejak 3 Bulan yang lalu dan juga telah melaporkan pada pihak perangkat Desa setempat.

Bahwa setelah proses lamaran sekitar bulan Mei 2022, anak Para Pemohon menginginkan secepatnya dinikahkan dengan pujaan hatinya tersebut, : **Para Pemohon merasa bersalah atas perilaku berpacaran anak kandung Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut, sebab anak kandung Para Pemohon sudah AMBROK / tinggal serumah dengan calon suaminya dan tidak mau pulang, Para Pemohon sudah menjemput anak Para Pemohon namun anak Para Pemohon tidak mau pulang. Yang akhirnya anak Para Pemohon telah melakukan hubungan suami istri dengan calon suami.**

4. Bahwa, untuk kepentingan proses pemikahan, Para Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Para Pemohon ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx belum dapat

Halaman 3 dari 14 Salinan Penetapan Nomor 517/Pdt.P/2022/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelenggarakan Pernikahan, pencatatan keduanya dengan alasan anak Para Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang Perempuan / Laki-laki.

5. Bahwa, antara anak Para Pemohon tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, serta tidak dalam Pinangan orang lain.
6. Bahwa anak Para Pemohon tersebut, meskipun belum berusia 19 tahun namun secara fisik dan mental sudah siap untuk menjadi seorang istri/ ibu rumah tangga, begitu pula calon suaminya secara fisik dan mental, bahkan secara ekonomi telah siap untuk menjadi seorang suami/ kepala rumah tangga, dan dari pekerjaannya sebagai buruh tani telah mempunyai penghasilan sebesar sekitar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulannya.
7. Bahwa, Para Pemohon telah juga merestui, mendesak untuk segera menikahkan secara resmi dan juga tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.
8. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.

Berdasarkan hal - hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Memberi Dispensasi kepada anak Perempuan Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **CALON** untuk menikah dengan seorang laki-laki anak Pemohon II dan Pemohon III bernama **ANAK**;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

Atau

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada **KUASA**, Para Advokat/Pengacara, berkantor di KUASA, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, alamat elektronik, e-mail: baskorowatilawoffice@gmail.com,

Halaman 4 dari 14 Salinan Penetapan Nomor 517/Pdt.P/2022/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Tanggal 30 Juni 2022, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon dan anaknya, (calon Istri dan calon suaminya) telah hadir dalam persidangan, dan Hakim Tunggal telah memberikan nasehat sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 5 Tahun 2019, tentang resiko dan dampak/akibat negatif dari perkawinan anaknya yang masih di bawah umur yang akan dilangsungkannya baik itu mengenai pendidikan, sosial, ekonomi, maupun psikologisnya agar mereka menunda rencana pernikahan anaknya menunggu sampai dengan anak tersebut mencapai batas usia minimal untuk menikah (19 tahun), akan tetapi mereka tetap pada permohonannya, oleh karena itu dibacakanlah surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak wanita yang dimohonkan dispensasi nikahnya yang bernama CALON, yang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ia anak Pemohon I dan II;
- Bahwa ia baru berumur 16 tahun 10 Bulan;
- Bahwa ia kenal dengan seorang laki-laki bernama ANAKsejak awal tahun 2021;
- Bahwa ia ingin segera menikah dengan calon suami, karena sudah saling mencintai, dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa ia dengan calon suami sering pergi bersama dan tidak bisa dipisahkan, sebab ia sudah AMBROK / tinggal serumah dengan calon suaminya dan tidak mau pulang;
- Bahwa ia dengan calon suami tersebut tidak ada larangan menikah, baik karena hubungan nasab, sepersusuan, maupun hubungan semenda dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa ia statusnya perawan dan calon suaminya jejak;

Bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan calon suami yang bernama ANAK, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah calon suami, yaitu anak Pemohon III dan IV;

Halaman 5 dari 14 Salinan Penetapan Nomor 517/Pdt.P/2022/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia mengenal anak Pemohon I dan II yang bernama CALON sejak awal tahun 2021;
- Bahwa ia ingin segera menikah dengan anak Pemohon I dan II, karena sudah saling mencintai, dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa ia sudah sering pergi bersama anak Pemohon I dan II dan tidak bisa dipisahkan, sebab anak kandung Pemohon I dan II sudah AMBROK / tinggal serumah dengannya (calon suami) dan tidak mau pulang;
- Bahwa ia telah bekerja dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk setiap bulannya;
- Bahwa ia sudah melamar kepada anak Pemohon I dan II bulan Mei 2022 dan lamarannya telah diterima dengan baik;
- Bahwa ia dengan anak Pemohon I dan II tidak ada hubungan darah dan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa ia statusnya jejak dan calon istrinya perawan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.SURAT:

1. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan, Nomor B-466.Kua.13.17.19/PW.01/8/2022, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx , xxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi tanda P.1 dan paraf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Abd. Manan, NIK 3523100708800004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi tanda P.2 dan paraf;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Lilisnatin NIK 3523104107840003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah

Halaman 6 dari 14 Salinan Penetapan Nomor 517/Pdt.P/2022/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi tanda P.3 dan paraf;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 460/48/IX/2002 tanggal 23 September 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, lalu diberi tanda P4 dan paraf;
 5. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) An.PEMOHON, Nomor 3523101901100032 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi tanda P.5 dan paraf;
 6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An CALON, Nomor 103022/TS/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi tanda P.6 dan paraf;
 7. Fotokopi Ijazah Tsanawiyah Mambaul Ulum Sumurgung, xxxxxxxx, Tuban An. CALON, yang diterbitkan Kementerian Agama Republik Indonesia, xxxxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi P.7 dan paraf;
 8. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) An.Warkam, Nomor 352310250110008 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi tanda P.11 dan paraf;
 9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An ANAK, Nomor 3523-LT-21112011-0012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi tanda P.12 dan paraf;
 10. Fotokopi Ijazah MI Miftahul Islamiyah Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx An. ANAK, yang diterbitkan Kementerian Agama Republik Indonesia

Halaman 7 dari 14 Salinan Penetapan Nomor 517/Pdt.P/2022/PA.Tbn



xxxxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi P.13 dan paraf;

11. Fotokopi Surat Keterangan dari puskesmas tentang pemeriksaan kesehatan reproduksi calon pengantin Nomor 65/XI.03/08/2022 yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Jetak, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx,, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi tanda P.14 dan paraf;
12. Fotokopi Surat rekomendasi dari Konselor dari puskesmas tentang pemeriksaan kesehatan reproduksi calon pengantin Nomor 411.5/046/414.105.4/2022 An JERI ALDIANSYAH dengan CINDI WAFIANA PUTRI yang dikeluarkan pada dinas Sosial, PEMBERDAYAAN Perempuan dan Perlindungan anak serta PEMBERDAYAAN Masyarakat dan Desa xxxxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh diberi tanda P.12 dan paraf;

B. SAKSI:

Saksi 1. **SAKSI 1**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxx, RT.06, RW.02, xxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan, karena akan menikahkan anaknya, tapi ditolak oleh pegawai pencatat nikah KUA Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, karena anaknya belum cukup umur minimal untuk menikah;
- Bahwa setahu saksi umur anak Para Pemohon saat ini belum berusia 19 tahun;
- Bahwa saksi menyatakan pernikahan tersebut tidak terpaksa, tapi karena antara keduanya sudah saling mencintai, dan mereka siap membina rumah tangga;

Halaman 8 dari 14 Salinan Penetapan Nomor 517/Pdt.P/2022/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan anak para Pemohon saling mengenal sejak awal tahun 2021 dan sudah dilakukan lamaran pada bulan Mei 2022;
- Bahwa saksi menyatakan antara anak para Pemohon tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa setahu saksi calon suami sudah mempunyai penghasilan sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk setiap bulannya;

Saksi 2. **SAKSI 2**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TUBAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Keponakan Pemohon I;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan, karena akan menikahkan anaknya, tapi ditolak oleh pegawai pencatat nikah KUA Kecamatan xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, karena anaknya belum cukup umur minimal untuk menikah;
- Bahwa setahu saksi umur anak Para Pemohon sama-sama belum berusia 19 tahun;
- Bahwa saksi menyatakan pernikahan tersebut tidak terpaksa, tapi karena antara keduanya sudah saling mencintai, dan mereka siap membina rumah tangga;
- Bahwa saksi menyatakan anak Para Pemohon sudah saling mengenal sejak awal tahun 2021 dan sudah ada lamara pada bulan Mei 2022;
- Bahwa saksi menyatakan antara anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa setahu saksi calon suami sudah mempunyai penghasilan sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk setiap bulannya;

Bahwa Para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dalam persidangan dan telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Para Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 9 dari 14 Salinan Penetapan Nomor 517/Pdt.P/2022/PA.Tbn



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada **KUASA.**, Para Advokat/Pengacara, berkantor di KUASA, xxxxxxxx
xxxxx - xxxx xxxxx, alamat elektronik , e-mail:
baskorowatilawoffice@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal
30 Juni 2022;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keterangan Para Pemohon yang mengaku beragama Islam dan bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxx, serta permohonan ini diajukan untuk dispensasi kawin bagi anak Pemohon yang belum cukup umur untuk menikah, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan ini termasuk dalam bidang perkawinan dan harus dinyatakan sepenuhnya menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tuban untuk memeriksa dan memutusnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) harus dinyatakan terbukti kehendak perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut, sudah diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, akan tetapi pernikahan dimaksud tidak dapat dilangsungkan (ditolak) karena umur anak Para Pemohon belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Halaman 10 dari 14 Salinan Penetapan Nomor 517/Pdt.P/2022/PA.Tbn



Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan bahwasanya anak Para Pemohon belum cukup untuk menikah, namun hendak menikah, sehingga bermohon untuk anaknya tersebut dapat diberikan dispensasi untuk maksud tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan dalam hal adanya penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pemohon harus meminta dispensasi kepada Pengadilan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan para Pemohon telah dinasehati untuk menunggu anak para Pemohon cukup umur terlebih dahulu untuk menikah, namun para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.14, serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P.14, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon menghadirkan 2 orang saksi, telah bersumpah (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 171 dan 172 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata), dan berdasarkan pengetahuannya (vide Pasal 171 (1) HIR;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon, keterangan calon suami dan calon isteri serta keterangan keluarga dan bukti-bukti, telah ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak para Pemohon akan menikah, tetapi belum memenuhi syarat perkawinan;
- Bahwa anak para Pemohon belum berusia 19 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan anak para Pemohon sudah sangat erat dan sulit untuk dipisahkan, sebab anak kandung para Pemohon sudah AMBROK / tinggal serumah;
- Bahwa kalau tidak dinikahkan dikhawatirkan akan terus melanggar ketentuan agama Islam;
- Bahwa pihak keluarga para Pemohon sudah sama-sama setuju dan mengizinkan anak mereka untuk menikah;
- Bahwa anak para Pemohon I dan II sudah dilamar oleh pihak calon suami dan sudah diterima lamaran tersebut;
- Bahwa anak para Pemohon telah siap lahir dan bathin untuk menjadi seorang kepala rumah tangga dan ibu rumah tangga;
- Bahwa antara anak Para Pemohon tidak ada halangan secara syar'i untuk melakukan pernikahan

Menimbang, bahwa anak-anak para Pemohon meskipun belum mencapai umur 19 tahun, akan tetapi dipersidangan terbukti dari sisi fisiknya sudah menunjukkan kedewasaannya, serta bersedia kawin dengan calon suaminya itu tanpa dipaksa siapapun, serta hubungan antara keduanya sudah sedemikian eratnya sehingga dikhawatirkan antara keduanya melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama jika keduanya tidak diikat dalam perkawinan yang sah atau jika anak Para Pemohon harus menunggu cukup umur, dengan mempertimbangkan Qoidah Ushul Fiqih yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "menolak kerusakan lebih didahulukan daripada kemaslahatan";

Menimbang, bahwa pembatasan usia minimal pernikahan dapat juga berdampak negatif (mudhorot) karena dapat menghambat keinginan anak-anak yang sudah dewasa secara intelektual, emosional dan finansial namun belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, hal tersebut juga menyebabkan peningkatan tindakan maksiat dalam hubungan lawan jenis dan hubungan seksual di luar nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dimana antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan

Halaman 12 dari 14 Salinan Penetapan Nomor 517/Pdt.P/2022/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal berpendapat adalah patut untuk mensegerakan keinginan anak-anak tersebut sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Perma Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan, maka pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya dapat dilangsungkan ;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal juga sependapat dengan Qaidah Ushul Fiqih yang diambil alih sebagai pandangan hakim yang berbunyi sebagai berikut :

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: "Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka permohonan Para Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat akan pasal-pasal Peraturan Perundang-undangan serta Hukum lainnya yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama CALON dan ANAK untuk menikah;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 13 dari 14 Salinan Penetapan Nomor 517/Pdt.P/2022/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Safar 1444 Hijriyah, oleh **Drs. Juaini, S.H** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Durorin Humairo', S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon dan Kuasa Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Drs. Juaini, S.H

Panitera Pengganti,

Durorin Humairo', S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. PNPB		
a. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
b. Panggilan Pertama P	Rp.	10.000,-
c. Redaksi	Rp.	10.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	75.000,-
3. Panggilan	Rp.	0,-
4. Meterai	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	135.000,-

seratus tiga puluh lima ribu rupiah

Halaman 14 dari 14 Salinan Penetapan Nomor 517/Pdt.P/2022/PA.Tbn